

**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN
BANYUMAS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI
QRIS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh :

**DEVI FITRIANI
NIM. 1717204006**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI QRIS

DEVI FITRIANI

NIM. 1717204006

Email : devifitriani777@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana ZIS adalah proses bagaimana cara untuk menghimpun dana ZIS. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan *fundraising* diperlukan adanya strategi yang baik, cermat, dan tepat. Semakin berkembangnya zaman, inovasi teknologi berkembang cukup pesat termasuk sektor pembayaran. Salah satu inovasi yang berkembang adalah layanan pembayaran digital melalui QRIS. BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan QRIS untuk penghimpunan dana ZIS guna memudahkan muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan serta apa saja faktor keberhasilan dan penghambat strategi *fundraising* dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS menerapkan empat tahapan strategi *fundraising*, diantaranya: 1) Target muzakki QRIS adalah generasi milenial dan generasi z, 2) Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, 3) Membangun sistem komunikasi melalui media sosial dan media cetak, dan 4) Menyusun dan melaksanakan layanan zakat online melalui QRIS. Dan dalam pelaksanaannya, program menarik kemudahan bertransaksi melalui QRIS, menumbuhkan rasa empati donatur dengan program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik, bekerjasama dengan BSI, memberikan pelayanan yang baik berupa konsultasi zakat, pelaporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS kepada muzakki, bukti setor zakat, dan didoakan serta ucapan terima kasih. Faktor keberhasilan yaitu memiliki layanan zakat online, memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran ZIS melalui QRIS, dan QRIS dapat diakses 24 jam. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi digital, dan tidak ada sosialisasi pembayaran ZIS melalui QRIS.

Kata Kunci : Strategi *Fundraising*, Zakat, Infak, Sedekah, QRIS.

FUNDRAISING STRATEGY OF ZIS BAZNAS FUNDS IN BANYUMAS REGENCY THROUGH THE QRIS NON CASH PAID SYSTEM

DEVI FITRIANI

NIM. 1717204006

Email : devifitriani777@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University (UIN) Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Fundraising activities or *ZIS fundraising* is the process of how to raise ZIS funds. To achieve success in *fundraising* activities, it is necessary to have a good, careful, and appropriate strategy. With the development of the times, technological innovation is growing quite rapidly, including the payment sector. One of the innovations that has developed is digital payment services through QRIS. BAZNAS Banyumas Regency uses QRIS to raise ZIS funds to facilitate muzakki. This study aims to find out how the planning and implementation are as well as what are the success and inhibiting factors of the ZIS BAZNAS *fundraising* strategy in Banyumas Regency through the QRIS non-cash paid system.

The type of research conducted by the author is field research, taking the research location at BAZNAS Banyumas Regency and using a qualitative descriptive approach. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique in this study used a qualitative descriptive technique. Test the validity of the data in this study using triangulation techniques.

The results of the study indicate that BAZNAS Banyumas Regency in collecting ZIS funds through a non-cash paid system QRIS implements four stages of *fundraising* strategies, including: 1) The target of the QRIS muzakki is the millennial generation and generation z, 2) Providing competent human resources, 3) Build a communication system through social media and print media, and 4) Develop and implement online zakat services through QRIS. And in its implementation, the program attracts ease of transaction through QRIS, fosters a sense of donor empathy with the mustahik distribution and utilization program, cooperates with BSI, provides good services in the form of zakat consultation, reports on the collection and distribution of ZIS funds to muzakki, proof of zakat deposit, and is prayed for as well as Thank-you note. The success factors are having online zakat services, utilizing social media and print media to promote ZIS payments through QRIS, and QRIS can be accessed 24 hours. Inhibiting factors are the lack of public awareness to pay zakat, lack of public understanding regarding digital technology, and no socialization of ZIS payments through QRIS.

Keywords : *Fundraising* Strategy, Zakat, Infaq, Alms, QRIS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Strategi.....	13
B. <i>Fundraising</i>	14
C. Zakat.....	20
D. Infak.....	29
E. Sedekah.....	30
F. <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	31
G. Kajian Pustaka.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Uji Keabsahan Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	46
B. Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS	59
C. Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Penghambat Strategi <i>Fundraising</i> Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS.....	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam (Qardawi, 2011). Banyak sekali dalil syar'i dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma' yang menunjukkan secara jelas bahwa zakat merupakan kewajiban setiap orang muslim (Bakir, 2017).

Pada dasarnya pembayaran zakat, infak, dan sedekah sudah berlangsung dan dilaksanakan sehari-hari. Namun, pelaksanaannya masih banyak dilakukan secara individual (Subianto, 2004). Dana zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat apabila dikelola secara tepat dan profesional. Sangat disayangkan bahwa penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia saat ini masih jauh dari potensinya.

Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Indikator tersebut meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito, dan zakat penghasilan. Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233,8 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp. 139,07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat deposito sebesar Rp. 58,76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 Triliun, dan zakat peternakan sebesar Rp. 9,51 Triliun. Namun, penghimpunan ZIS secara nasional melalui OPZ resmi mencapai Rp. 10 Triliun atau masih 5,2% dari potensi zakat (BAZNAS, 2020).

Untuk mempermudah kewajiban berzakat bagi umat Islam, pemerintah membuat lembaga yang tujuannya untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari muzakki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Haykal, 2010). Penghimpunan menempati peran penting dalam serangkaian kegiatan

pengelolaan zakat. Hal ini disebabkan karena sumber dana zakat, infak, dan sedekah adalah dari muzakki, sehingga kegiatan pentasharufan yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah terhadap mustahik tidak dapat dilaksanakan jika tidak didahului dengan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah adalah proses bagaimana cara untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. *Fundraising* sangatlah penting untuk mendukung jalannya program dan operasional lembaga zakat. Tanpa adanya *fundraising*, program lembaga zakat tidak akan berjalan dengan semestinya. Kegiatan *fundraising* dapat memberikan pengaruh yang baik untuk peningkatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan *fundraising* diperlukan adanya strategi yang baik, cermat, dan tepat. Strategi dapat diartikan sebagai rencana untuk mencapai tujuan organisasi (Nopiardo, 2017). Tujuan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jika lembaga zakat mampu merancang strategi yang baik, maka hasil kinerja lembaga zakat akan baik pula dan dapat dikatakan mencapai tujuannya.

Semakin berkembangnya zaman, inovasi teknologi berkembang cukup pesat pada berbagai aspek ekonomi digital, termasuk sektor pembayaran. Untuk mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025, diperlukan dukungan inovasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi yang berkembang dan mulai banyak digunakan adalah layanan pembayaran digital berbasis QR Code. Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran tersebut untuk mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif dan memajukan UMKM (Bank Indonesia, 2019).

QR Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* (Bank Indonesia, 2019). Merespon pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech*, Bank Indonesia merilis aturan main QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019

tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran. Menurut aturan tersebut, untuk satu jenis QR Code bisa digunakan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). PJSP yang terdiri dari bank dan lembaga selain bank wajib melakukan pendaftaran QRIS kepada lembaga standar yang berada dibawah naungan Bank Indonesia. Syarat dapat beroperasi, PJSP diwajibkan memiliki standar keamanan dan keandalan sistem, menerapkan manajemen risiko, dan perlindungan konsumen (Sriekaningsih, 2020).

Sistem pembayaran QRIS ini dapat digunakan untuk pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada lembaga zakat. Maka, pembayaran zakat, infak, dan sedekah kini bisa lebih mudah, di manapun dan kapanpun bisa langsung membayar zakat dengan resiko kejahatan yang rendah seperti penipuan uang palsu, tanpa harus datang langsung ke kantor, dan dengan cara sistem berbayar non tunai QRIS ini tidak lagi menggunakan uang tunai atau *cashless*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada pada kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai organisasi nirlaba yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 tanggal 22 November 2003 yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pengembangan zakat, dan membentuk unit pengumpul zakat. Upaya pembentukan UPZ oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga mendapatkan dukungan dari Bupati Banyumas dengan dikeluarkannya Seruan Bersama Nomor 451/2800 tentang pengelolaan zakat. Hal ini bisa menjadi legitimasi untuk meyakinkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas atau melalui UPZ yang sudah ada.

Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas tentu memiliki strategi *fundraising*. Strategi *fundraising* merupakan titik dalam menentukan kebutuhan lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan program dan kegiatan operasional. Aktivitas *fundraising* sangat menentukan keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas terdapat beberapa metode *fundraising* yang mereka gunakan untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu layanan konter zakat, layanan jemput zakat, layanan zakat online diantaranya transfer ZIS dan melalui QRIS. Untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas menggunakan QRIS untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah.

QRIS dikenal sebagai metode yang memberikan kemudahan karena tidak memakan waktu dan tidak kenal jarak maka sangat efisien dan efektif bagi muzakki yang memiliki banyak kesibukan. Terutama untuk generasi milenial dan generasi z. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh di dunia yang mahir menggunakan media sosial dan smartphone sehingga mereka mahir dalam teknologi. Sedangkan generasi z adalah generasi yang sering disebut juga I-Gen atau generasi internet, generasi yang sejak kecil kehidupannya tidak dapat jauh dari teknologi, sehingga generasi z sangat mahir akan menggunakan teknologi (Kompas, 2021).

Dari penelitian yang dilakukan diketahui :

Tabel 1.1

Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2021

TAHUN	PEROLEHAN ZIS
2016	Rp. 6.237.364.537
2017	Rp. 7.091.484.138
2018	Rp. 8.520.001.494
2019	Rp. 9.953.939.950
2020	Rp. 10.652.064.294
2021	Rp. 12.626.872.120

Sumber: Dokumen Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas (Hasil Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2021)

Dari hasil pencapaian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Namun, masih menyisakan berbagai masalah dalam hal penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar

zakat dan kurangnya pengetahuan mengenai zakat. Khususnya minat pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang masih rendah.

Dalam Sosialisasi Optimalisasi Dana ZIS dan Sosialisasi Instruksi Bupati Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Potensi Zakat ASN di Kabupaten Banyumas mencapai Rp. 22.486.696.524. Namun, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2021 baru mencapai Rp. 12.626.872.120 atau masih 56% dari Potensi Zakat ASN di Kabupaten Banyumas. Kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya masih terbilang cukup tinggi.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Di mana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas harus mampu memaksimalkan penghimpunan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah secara terus-menerus dan berkesinambungan agar timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat serta sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kepercayaan bagi muzakki untuk menyalurkan dananya sehingga dapat meningkatkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dan meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Tidak hanya itu saja, strategi *fundraising* dapat mengukur tingkat keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pengelola zakat. Penghimpunan dana tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasionalnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu, untuk bisa mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah perlu adanya peran lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah terutama divisi *fundraising* atau pengumpulan untuk bisa melakukan strategi *fundraising* dalam kegiatan pengumpulannya.

Sehubungan dengan uraian diatas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dipilih menjadi lokasi penelitian karena lembaga ini adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan organisasi

nirlaba yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 tanggal 22 November 2003 yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pengembangan zakat, dan membentuk unit pengumpul zakat serta mendapat dukungan dari Bupati Banyumas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 451.12/699 tentang Penyaluran ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dan Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/5773/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Pembayaran ZIS bagi ASN Kabupaten Banyumas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas selalu meningkatkan strategi *fundraising*-nya sehingga bisa dilihat dari peningkatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat terlihat dari laporan keuangan setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga mendapatkan penghargaan karena konsistensinya dalam menebarkan manfaat bagi mustahik, yaitu pada BAZNAS Jateng Award 2019 kategori Program Unggulan Pentasharufan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah menggunakan dua metode yaitu pertama secara langsung atau offline, yang meliputi layanan konter ZIS dan layanan jemput zakat. Kedua secara tidak langsung atau online, meliputi layanan zakat online melalui transfer bank dan QRIS.

Seperti halnya dengan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut, pertama penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dengan judul Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali tahun 2020, menyebutkan bahwa strategi pengumpulan melalui sistem berbayar non tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali belum maksimal dikarenakan masih kurang sempurnanya sistem dan minimnya pengetahuan masyarakat Bali akan perkembangan teknologi. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga belum sempurna sistemnya dikarenakan di rekening koran tidak muncul siapa penyetornya, hanya jumlah nominalnya saja. Dan juga masyarakat yang masih kurang pengetahuan tentang perkembangan teknologi

khususnya pembayaran digital menyebabkan kurangnya minat pembayaran QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Supriana Anggreiny dengan judul Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, menyebutkan bahwa strategi pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui digital QRIS masih perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penggunaan QRIS. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum ada sosialisasi terkait QRIS dan cara penggunaannya. Hanya sekedar dipromosikan lewat media sosial dan media cetak. Sehingga masih banyak muzakki yang belum menggunakan QRIS ini dikarenakan belum adanya sosialisasi khusus terkait QRIS dan cara penggunaannya. Sebenarnya, pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS sangat efektif dan efisien jika digunakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sartika dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung) tahun 2021, menyebutkan bahwa praktik penggunaan QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yaitu scan atau pindai gambar barcode, ketik nominal, pilih konfirmasi dan bayar, pastikan mendapatkan notifikasi status transaksi berhasil. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas praktik penggunaan QRIS sama dengan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Namun yang membedakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, muzakki yang telah berhasil membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS kemudian konfirmasi ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, bisa melalui nomor yang tertera atau mengisi google form. Setelah itu muzakki akan mendapatkan bukti setor zakat dan didoakan serta ucapan terima kasih.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, layanan pembayaran digital untuk berzakat menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah dengan layanan zakat online melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Banyumas. Untuk itu penulis mengambil judul **“Strategi *Fundraising* Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS”**.

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Menurut Clausewitz (2013), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin) yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal perang untuk membuat rencana guna memenangkan peperangan. Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (Nopiardo, 2017). Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

2. *Fundraising*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *fundraising* atau pengumpulan merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengerahan (Furqon, 2015). *Fundraising* berarti pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkannya disebut *fundraiser*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lembaga untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut.

3. Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (Sahroni, 2018).

4. Infak

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah, infak adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta (Sahroni, 2018). Dan menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

5. Sedekah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafadz *shodaqa-yashduqu-shidqaa* yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT (Sahroni, 2018). Dan menurut UU zakat, sedekah adalah sejumlah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

6. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disebut dengan QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (Bank Indonesia, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?
3. Apa saja faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penerapan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
3. Mengetahui apa saja faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta memberikan pemahaman tentang kajian zakat, infak, dan sedekah.

2. Bagi Akademis

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun pembaca tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan kajian mendalam tentang ekonomi kerakyatan melalui zakat, infak, dan sedekah.

3. Bagi Institusi

Secara praktis, hasil penelitian ini adalah bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan informasi, masukan, dan menjadi acuan atau sumber inspirasi untuk mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

4. Bagi Masyarakat

Secara praktis, agar masyarakat mengetahui dan memahami strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat berpartisipasi dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami gambaran penelitian ini secara menyeluruh, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dari penelitian dan kajian pustaka terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang mengenai gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, seperti sejarah berdirinya, visi dan misi serta tugas dan wewenang, juga struktur organisasi dan kepengurusan. Selanjutnya akan membahas bagaimana penerapan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, serta faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kemudian pada akhir penulisan, penulis mencantumkan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penghimpunan atau *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam penerapannya ada empat tahapan strategi *fundraising*. Empat tahapan strategi *fundraising* tersebut dikemukakan oleh Muhammad dan Abubakar HM. Empat tahapan strategi *fundraising* yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah :

1. Penentuan segmen dan target muzakki memudahkan amil untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Target muzakki dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yaitu muzakki yang berprofesi dan memiliki harta yang telah mencapai nishab dan haul serta generasi milenial dan generasi z antara usia sekitar 20-40 tahun.
2. Sumber daya manusia di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah cukup kompeten karena mereka telah dilatih dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan. Namun, untuk sertifikasi amil sendiri masih belum maksimal dikarenakan masih banyak amil yang belum tersertifikasi amil.
3. Dalam membangun sistem komunikasi lebih gencar mempromosikan QRIS lewat sosial media daripada media cetak. Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.
4. Sistem layanan zakat online melalui QRIS merupakan salah satu bentuk penyusunan dan pelaksanaan sistem pelayanan yang memudahkan muzakki untuk membayar dana zakat, infak, dan sedekah.



Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS menggunakan empat strategi *fundraising*. Keempat strategi *fundraising* tersebut dikemukakan oleh M. Anwar Sani yaitu strategi *fundraising* yang efektif adalah strategi komunikasi marketing. Pelaksanaan strategi komunikasi marketing yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah :

1. Kemudahan bertransaksi melalui QRIS menjadi salah satu metode yang menarik bagi masyarakat atau muzakki untuk membayar dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Untuk menumbuhkan rasa empati pada donatur, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik. Program ini tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga bersifat produktif.
3. Bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia yang mencetak QRIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS dan mengkampanyekan dengan cara broadcast melalui nomor nasabah mereka jika ingin membayar dana zakat, infak, dan sedekah bisa ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
4. Pelayanan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah baik. Pelayanan yang diberikan yaitu konsultasi zakat, pelaporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah

kepada muzakki melalui media sosial dan media cetak sebagai bentuk transparansi dan amanah dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta akan diberikan bukti setor zakat dan didoakan juga ucapan terima kasih setelah muzakki membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.

Faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* melalui sistem berbayar non tunai QRIS, sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan
 - a. Memiliki layanan zakat online.
 - b. Memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.
 - c. QRIS dapat diakses 24 jam.
2. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi digital.
 - c. Tidak ada sosialisasi khusus untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk membangun dan meningkatkan penghimpunan atau *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Adapun saran dari penulis, yaitu :

1. Mengoptimalkan penggunaan pembayaran melalui QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
2. Mengoptimalkan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia yang telah terjalin dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
3. Mengoptimalkan website, media sosial, dan media cetak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai laman informasi dan laman kampanye QRIS.
4. Sosialisasikan pembayaran lewat QRIS kepada masyarakat, tidak hanya mensosialisasikan terkait metode pembayaran QRISnya saja, namun juga

cara penggunaannya untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

5. Memperbanyak kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lainnya terkait pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS yang berpotensi dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah.
6. Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ditingkatkan kembali khususnya terkait sertifikasi amil agar kepercayaan dan integritas seorang amil dapat dipercaya oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggreiny, Supriana. 2021. "Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah", *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakir, Abdul. 2017. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Bakir, Abdul. 2021. *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Bank Indonesia. (2019, 13 Desember). Edukasi QR Code Indonesian Standard (QRIS). Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/default.aspx>
- BAZNAS, Puskas. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- BSI. Sejarah Perusahaan. Diakses pada 21 September 2021, dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Djunaedi, P. 2019. *Macam Macam Sedekah Dan Manfaatnya*. Sidoarjo: Amanah Citra.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ichwan, Afiful dan Ruslan Abdul Ghofur. 2021. "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1.
- Jalil, Abdul. 2019. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Kompas. (2021, 17 April). Jangan Tertukar, Ini Pengertian Generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers. Diakses pada 28 Januari 2022, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>
- Kurniawati. 2020. "Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2.

- Muhammad, dan Abubakar HM. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani.
- Nopiardo, Widi. 2017. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", dalam *Jurnal Imara*, Vol. 1, No. 1.
- Nurcholish, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Oni Sahroni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Sani, Muhammad Anwar. 2010. *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartika, Yulia. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sriekaningsih, Ana. 2020. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: ANDI.
- Subianto, A. 2004. *Shadaqah, Infak, dan Zakat sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih*. Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamam, Ade Badru. 2018. "Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wulandari, Windika. 2020. "Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Yusuf, Rizka Yasin. 2018. "Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Zahidi, M. Furqon. (2011, Desember 9). EMPATI, KARAKTER YANG DIBUTUHKAN BANGSA INI!. Diakses pada 31 Oktober 2021, dari <https://motivatoredukasi.wordpress.com/2011/12/09/empati-karakter-yang-dibutuhkan-bangsa-ini/>